

**PENGEMBALIAN BARANG BUKTI DALAM
PENYELESAIAN PERKARA PIDANA
BERDASARKAN KUHAP¹**

Oleh: Romy Bobby Manumpahi²

Olga A. Pangkerego³

Vonny A. Wongkar⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana peranan barang bukti yang disita dalam penyelesaian perkara pidana dan bagaimana prosedur pengembalian barang bukti yang disita dalam perkara pidana berdasarkan KUHAP di mana dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Benda-benda yang dapat disita sebagai barang bukti dalam penyelesaian perkara pidana berdasarkan KUHAP adalah benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya, benda yang dipergunakannya untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana, benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana, benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan. 2. Pengembalian barang bukti yang disita dalam perkara pidana berdasarkan KUHAP dapat dilakukan sebelum dan sesudah putusan pengadilan apabila kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi atau perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau tidak merupakan tindak pidana atau perkara tersebut dikesampingkan demi kepentingan umum. Sesudah putusan pengadilan dikembalikan kepada orang yang paling berhak sebagaimana yang disebutkan dalam putusan kecuali barang tersebut dirampas untuk dimusnahkan oleh negara atau barang tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain

Kata kunci: barang bukti; pengembalian barang bukti;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap penyitaan barang bukti dalam perkara pidana oleh pihak Penyidik misalnya, masih dalam bentuk penguasaan sementara 'demi penyelesaian perkara, dan jika telah ada keputusan Hakim yang berkekuatan hukum pasti, barulah benda itu dikembalikan pada seseorang yang dianggap paling berhak atas benda tersebut. Dalam keputusan Hakim dapat ditetapkan apakah barang bukti itu dikembalikan kepada pemegang terakhir atau yang berkepentingan untuk dikembalikan kepada pihak yang dianggap pemilik yang paling berhak atau kecuali barang atau benda yang dikembalikan kepada negara untuk segera dimusnahkan, agar tidak dapat digunakan kembali dalam melakukan kejahatan atau tindak pidana karena dapat membahayakan kepentingan umum.

B. Perumusan masalah

1. Bagaimana peranan barang bukti yang disita dalam penyelesaian perkara pidana?
2. Bagaimana prosedur pengembalian barang bukti yang disita dalam perkara pidana berdasarkan KUHAP?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian normatif.

PEMBAHASAN

A. Peranan Barang Bukti Dalam Perkara Pidana

Barang bukti adalah suatu benda atau barang sebagai penunjang dari proses penyidikan suatu tindak pidana dan barang yang berkaitan dengan tindak pidana seperti alat atau sarana atau prasarana yang digunakan untuk melakukan suatu tindak pidana. Contoh pisau, pistol yang digunakan untuk membunuh seseorang atau korban.

Proses mendapatkan barang bukti yaitu lewat mekanisme penyitaan sesuai ketentuan KUHAP seperti barang bukti yang bergerak bisa dilakukan penyitaan dengan dasar surat perintah terlebih dahulu setelah itu diminta surat ketetapan dan untuk barang bukti yang barang tidak bergerak yang berkaitan dengan suatu tindak pidana lewat mekanisme

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM : 17071101305

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

permintaan penetapan pengadilan terlebih dahulu setelah itu dilakukan penyitaan dan dalam proses penyitaan Penyidik harus membuat berita acara dan tanda terima penyitaan barang bukti dari suatu tindak pidana. Dan hasil dari semua proses penyitaan barang atau benda tersebut diserahkan dengan tersangka pada Pengadilan dalam suatu tindak pidana.

Barang bukti memiliki peranan penting dalam penyelesaian perkara pidana. Barang bukti digunakan untuk mendukung dan menguat alat bukti yang sah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP dan untuk memperoleh keyakinan Hakim atas kesalahan yang didakwakan penuntut umum kepada terdakwa.

Barang bukti walaupun secara yuridis tidak termasuk sebagai alat bukti yang sah berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHP, tetapi dalam praktek atau dalam pemeriksaan dibidang pengadilan dapat berubah dan berfungsi sebagai alat bukti yang sah. Hal ini menunjukkan adanya keterkaitan antara barang bukti dan alat bukti. Proses mendapatkan barang bukti yaitu melalui penyitaan oleh Penyidik.

Pasal 39 KUHP menentukan bahwa penyitaan barang bukti dalam suatu perkara pidana dapat dilakukan terhadap benda atau barang yang kenyataannya ada hubungannya dengan suatu peristiwa pidana. Dalam pasal 39 KUHP menentukan bahwa:

1. Yang dapat dikenakan dalam penyitaan adalah:
 - a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana sebagai hasil dari tindak pidana.
 - b. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya
 - c. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi Penyidikan tindak pidana.
 - d. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana

- e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

2. Benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau karena pailit padat juga disita untuk kepentingan Penyidikan, penuntutan dan mengadili perkara pidana, sepanjang memenuhi ketentuan ayat (1).

Penyitaan barang bukti dalam perkara pidana mempunyai fungsi yang sangat penting karena suatu perkara pidana yang ada barang buktinya biasanya akan lebih cepat penyelesaiannya daripada perkara lain yang tidak ada barang buktinya.

Pasal 39 ayat (1) butir (a) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) telah mengatur benda yang dapat disita ialah benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruhnya atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana. Dalam hal ini tidak disebut benda tidak terwujud tetapi tagihan yang tentulah pengertiannya lebih sempit.⁵

Suatu inovasi dalam KUHP ialah ketentuan bahwa benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau karena pailit dapat juga disita untuk kepentingan Penyidikan, penuntutan dan mengadili perkara pidana, jika dipenuhi persyaratan butir 1 sampai 5 dikemukakan (pasal) 39 ayat (2) KUHP.

Selanjutnya dalam pasal 40 KUHP menegaskan sebagai berikut dalam hal tertangkap tangan Penyidik dapat menyita benda dan alat yang ternyata atau patut diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana atau benda lain yang dapat dipakai sebagai barang bukti.⁶

Penyitaan barang harus ada surat izin penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri namun dalam keadaan tertangkap tangan tidak perlu harus mendapat izin dari Ketua Pengadilan Negeri, akan tetapi setelah penyitaan dilakukan wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri, sesuai dengan ketentuan pasal 38 ayat (2) karena keadaan tertangkap tangan disamakan pengertiannya dengan "keadaan yang sangat perlu dan mendesak.

⁵ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm.149

⁶ *Ibid*, hlm.150

Jika penyitaan tersebut didasarkan alasan bahwa tindakan polisi dalam mengadakan razia itu adalah merupakan tindak preventif yang berada diluar jangkauan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, KUHAP hanya mengatur keadaan setelah tindak pidana terjadi (repressif).⁷

Terhadap surat atau tulisan yang dapat disita adalah surat atau benda yang berasal dari tersangka sebagai kepunyaannya atau alat untuk melakukan suatu perbuatan pidana dimana harus dibuat surat tanda penerimaan guna menjaga kepercayaan dan tanggung jawab dari kedua instansi yang terkait dalam hal ini pejabat Penyidik dan pejabat kantor pos dan telekomunikasi.

Surat tanda penerimaan tersebut dapat saja dilampirkan dalam berkas perkara sebagai pendukung disidang pengadilan nanti dari mana benda atau surat itu disita. Mengenai tertangkap tangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 141 KUHAP adalah terjemahan dari bahasa Belanda *Ontdekking Ophe lerdad*”, yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dalam beberapa terminologi. Wirjono Prodjodikoro menggunakan istilah tertangkap tangan.⁸

R. Tresna menggunakan istilah kedapatan tengah melakukan. Sedangkan S.M. Amin menggunakan istilah tertangkap basah.⁹

Istilah-istilah tersebut diatas semata-mata menunjuk pada pengertian 1 butir 19 KUHAP yang menentukan sebagai berikut:¹⁰

Tertangkap tangan adalah tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana atau dengan segera beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu.

Berdasarkan rumusan pasal 1 butir 19 diatas, maka tertangkap tangan dapat diperinci sebagai berikut :

1. Tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana
2. Segera setelah beberapa saat tindak pidana dilakukan diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukan
3. Tindak pidana sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah digunakan untuk melakukan tindak pidana, yang menunjukkan bahwa ia pelakunya atau turut melakukan ataupun membantu melakukan tindak pidana itu.

Seseorang yang kedapatan sedang melakukan tindak pidana selain dapat ditangkap oleh Penyidik dapat juga ditangkap oleh setiap orang yang melihat atau mengalami atau menyaksikan suatu perbuatan pidana berhak menangkap pelaku tersebut beserta atau tanpa barang bukti, dan selanjutnya dapat diserahkan kepada Penyelidik atau Penyidik atau kepada pihak yang lebih berwenang sebagaimana yang diatur dalam pasal 11 ayat (1) KUHAP yang menentukan :

1. Dalam hal tertangkap tangan setiap orang berhak, sedangkan setiap orang yang mempunyai wewenang dalam tugas ketertiban, ketentraman dan keamanan umum wajib menangkap tersangka guna diserahkan beserta atau tanpa barang bukti kepada Penyelidik atau Penyidik.

Pasal 42 KUHAP menentukan bahwa :

1. Penyidik berwenang memerintahkan kepada orang yang menguasai benda yang dapat disita, menyerahkan benda tersebut kepadanya untuk kepentingan pemeriksaan dan kepada yang menyerahkan benda itu harus diberikan surat tanda penerimaan.
2. Surat atau tulisan lain hanya dapat diperintahkan untuk diserahkan kepada Penyidik jika surat atau tulisan itu berasal dari tersangka atau terdakwa atau ditujukan kepadanya atau kepunyaannya atau diperuntukan baginya atau jikalau benda tersebut merupakan alat untuk melakukan tindak pidana.

Pasal 42 KUHAP tersebut diatas, memberi wewenang kepada Penyidik untuk memerintahkan kepada orang yang menguasai benda yang dapat disita, menyerahkan benda

⁷ Loc-Cit

⁸ Wirjono Prodjodikoro, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sumur, Bandung, 2005, hlm.59

⁹ R.Tresna, Komentar Atas Reglement Hukum Acara Di Dalam Pemeriksaan Dimuka Pengadilan Negeri, Pradnya Paramita, Jakarta, 2002, hlm.95

¹⁰ S.M. Amin, Hukum Acara Pengadilan Negeri, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001, hlm.56

tersebut kepadanya untuk kepentingan pemeriksaan dan kepada yang menyerahkan benda itu harus diberikan surat tanda penerimaan.

Surat atau tulisan lain hanya dapat diperintahkan untuk diserahkan kepada Penyidik jika surat atau tulisan itu berasal dari tersangka atau terdakwa atau ditujukan kepadanya atau kepunyaanya atau diperuntukkan baginya atau Jikalau benda tersebut merupakan alat untuk melakukan tindak pidana.

Mengkaji maksud dari pasal 43 ayat (1) KUHAP, benda yang dikuasai oleh tersangka atau sudah diserahkan kepada orang lain harus segera disita oleh Penyidik demi menjaga agar jangan sampai benda itu dihilangkan atau dirubah bentuknya atau wujudnya yang tentu saja akan mempersulit pembuktiannya disidang pengadilan.

Sedangkan maksud pasal 42 ayat (2) KUHAP, benda yang disita harus dibuat tanda penerimaan agar dalam pembuktian disidang nanti terdakwa tidak bisa mengelak atau mengingkari barang bukti yang disita, juga demi meyakinkan Hakim atas surat tanda penerimaan dari mana asalnya benda atau barang itu disita.

Penyitaan surat atau tulisan lain dari mereka yang berkewajiban untuk merahasiakannya sepanjang tidak menyangkut rahasia negara hanya dapat dilakukan atas persetujuan atau atas izin khusus ketua pengadilan negeri setempat, dan benda sitaan disimpan dalam rumah penyimpanan benda sita negara serta dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan tanggung jawab atasnya ada pada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan benda tersebut dilarang dipakai oleh siapapun juga.

Pasal 43 KUHAP menentukan bahwa : Penyitaan surat atau tulisan lain dari mereka yang berkewajiban menurut undang-undang untuk merahasiakannya sepanjang tidak menyangkut rahasia negara, hanya dapat dilakukan atas persetujuan mereka atau atas izin khusus Ketua Pengadilan Negeri setempat atau Ketua Pengadilan Negeri lain.

Selanjutnya pasal 44 KUHAP menentukan bahwa :

1. Benda sitaan disimpan dalam rumah penyimpanan benda sitaan negara

2. Penyimpanan benda sitaan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan tanggung jawab atasnya ada pada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan benda tersebut dilarang untuk dipergunakan oleh siapapun juga.

Dalam Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dalam Pasal 26 ditentukan bahwa:

1. Ditiap Ibukota Kabupaten / Kotamadya dibentuk RUPBASAN oleh Menteri
2. Apabila dipandang perlu Menteri dapat membentuk RUPBASAN diluar tempat sebagaimana termaksud dalam ayat (1) yang merupakan cabang RUPBASAN.
3. Kepala cabang RUPBASAN diangkat dan diberhentikan oleh Menteri.

Selanjutnya dalam pasal 27 Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1983 ditentukan bahwa :

1. Di dalam RUPBASAN ditempatkan benda yang harus disimpan untuk keperluan barang bukti dalam pemeriksaan dalam tingkat Penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan disidang pengadilan termasuk barang yang dinyatakan dirampas berdasarkan putusan Hakim.
2. Dalam hal benda sitaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak mungkin dapat disimpan dalam RUPBASAN, maka cara penyimpanan benda sitaan tersebut diserahkan kepada Kepala RUPBASAN.
3. Benda sitaan disimpan di tempat RUPBASAN untuk menjamin keselamatan dan keamanan.
4. Kepala RUPBASAN tidak boleh menerima benda yang harus disimpan untuk keperluan barang bukti dalam pemeriksaan, jika tidak disertai dengan surat penyerahan yang sah, yang dikeluarkan oleh pejabat yang bertanggung jawab secara yuridis atas benda sitaan tersebut.

Dengan demikian benda-benda yang telah disita untuk kepentingan pemeriksaan perkara pidana harus disimpan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab atasnya, yang ada pada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan serta

dilarang untuk dipergunakan oleh siapapun juga.

Menurut Undang-Undang benda-benda itu sebenarnya harus disimpan dalam rumah penyimpanan benda sitaan negara. Akan tetapi selama ditempat yang bersangkutan belum ada rumah penyimpanan benda sitaan negara maka penyimpanannya tersebut dapat dilakukan di kantor Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri, digedung Bank Pemerintah dan dalam keadaan memaksa ditempat penyimpanan lain atau tetap ditempat semula benda itu disita.

Adakalanya benda sitaan itu terdiri dari barang-barang yang lekas rusak atau berbahaya kalau disimpan lama, atau penyimpanan benda tersebut biayanya terlalu tinggi. Dalam hal seperti ini maka dengan persetujuan tersangka atau kuasanya dapat dilakukan tindakan sebagai berikut :¹¹

1. Apabila perkara sudah berada ditangan pengadilan maka benda tersebut dapat diamankan atau dijual lelang atau diamankan oleh Penyidik atau penuntut umum dengan disaksikan oleh tersangka atau kuasanya.
2. Apabila perkara sudah berada ditangan pengadilan maka benda tersebut dapat diamankan atau dijual lelang oleh terdakwa atau kuasanya.

Yang dimaksud dengan benda yang dapat diamankan antara lain ialah benda yang mudah terbakar, mudah meledak, yang untuk itu harus dijaga serta diberi tanda khusus atau benda yang dapat membahayakan kesehatan orang dan lingkungan.

Pelaksanaan lelang dilakukan oleh kantor lelang negara diadakan konsultasi dengan pihak Penyidik atau penuntut umum setempat atau Hakim yang bersangkutan sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan lembaga yang ahli dalam menentukan sifat benda yang mudah rusak.

Adapun hasil pelelangan benda-benda itu yang berupa uang harus dipakai sebagai barang bukti. Sebelum diamankan atau dijual lelang maka untuk pembuktian sedapat mungkin disisihkan sebagian kecil dari benda tersebut.

Benda-benda sitaan yang sifatnya terlarang atau dilarang untuk diedarkan tidak dapat dijual

lelang seperti diatas itu, akan tetapi harus dirampas untuk kepentingan negara atau untuk dimusnahkan.

Yang dimaksud dengan benda yang dirampas untuk kepentingan negara ialah benda yang harus diserahkan kepada departemen yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Benda-benda sitaan itu tidak selamanya harus dijual lelang atau dimusnahkan.

Didalam praktek seringkali dapat dijumpai adanya barang bukti dalam suatu perkara pidana yang dipakai atau dipinjam oleh pemiliknya.

B. Prosedur Pengembalian Barang Bukti

Prosedur pengembalian barang bukti yang disita dalam perkara pidana ditentukan dalam Pasal 46 KUHAP sebagai berikut :

1. Benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dan dari siapa benda itu disita atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila:
 - a. Kepentingan Penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi
 - b. Perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau nyata tidak merupakan tindak pidana
 - c. Perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum kecuali apabila benda itu diperoleh dari suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana.
2. Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan Hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau / untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain

Berdasarkan pasal 46 KUHAP tersebut diatas maka diatas maka dapat diketahui bahwa terhadap benda yang dikenakan penyitaan dalam perkara pidana dapat dikembalikan

¹¹ R. Soesilo, Hukum Acara Pidana, Politeia, Bogor, 2002, hlm.47

kepada orang yang paling berhak atas barang tersebut pada saat:

1. Sebelum putusan pengadilan (pasal 46 ayat 1 KUHP)
2. Sesudah putusan pengadilan (pasal 46 ayat 2 KUHP)

Berikut ini penulis akan menguraikan pengembalian barang bukti tersebut diatas sebagai berikut :

1. Sebelum Putusan Pengadilan

Sebelum putusan pengadilan benda yang dikenakan penyitaan dapat dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita atau kepada mereka yang paling berhak, sebagaimana yang diatur dalam pasal 16 ayat (1) KUHP apabila :

- a. Kepentingan penyelidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi.
- b. Perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau nyata tidak merupakan tindak pidana
- c. Perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara ditutup demi hukum.

Apabila kepentingan Penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak. Namun pengembalian barang sitaan harus seizin Ketua Pengadilan Negeri. Pengembalian barang bukti sitaan oleh Penyidik maupun penuntut umum yang tanpa seizin Ketua Pengadilan, harus dianggap sebagai melanggar hukum.

Pengembalian barang bukti harus dengan permintaan supaya barang itu tetap dijaga baik-baik dan jangan dipindah tangankan kepada pihak lain. Supaya barang itu tidak berubah wujudnya atau dijual atau dihilangkan dan untuk mempertanggungjawabkan atas barang tersebut, sebaliknya dibuatnya surat pernyataan sekaligus surat tanda penerimaan atas barang itu atau syarat-syarat tertentu lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang. Karena sewaktu-waktu barang bukti itu diperlukan guna kepentingan penyelesaian perkara dimuka pengadilan, agar supaya barang itu dibawah sebagaimana adanya. Kemudian pula sebaiknya untuk barang bukti berupa surat-surat berharga, akte notaris, dan lain-lain dapat diambil fotocopynya saja. Sedangkan yang aslinya tetap ada pada pemilikinya.

Barang bukti yang dikenakan penyitaan dan juga terhadap barang-barang yang tidak dapat diajukan dalam sidang pengadilan yang disimpan dilain tempat dan tidak ditetapkan oleh Hakim, seharusnya oleh Jaksa dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita atau kepada mereka yang paling berhak, kecuali terhadap barang-barang yang dirampas untuk Negara atau dimusnakan hingga tidak dapat digunakan lagi, tidak dikembalikan.

Dalam hal penuntutan umum dapat memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum, penuntut umum menerangkan hal tersebut dalam surat keterangan.

Perkara ditutup demi hukum dapat terjadi apalagi sementara dalam proses tersangka meninggal dunia dan terhadap orang yang tidak boleh dituntut sekali lagi lantaran perbuatan atau peristiwa yang baginya telah diputuskan oleh Hakim, dan terhadap orang yang dituntut tidak dapat dijalankan lagi karena lewat waktunya (Pasal 76, Pasal 77, dan Pasal 78 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

Perkara dikesampingkan demi kepentingan umum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengan kepentingan umum sehubungan dengan itu kita harus memperhatikan dalam praktek selama ini, yaitu: Bahwa dalam menyampaikan perkara yang menyangkut kepentingan umum, Jaksa Agung senantiasa bermusyawarah dengan pejabat-pejabat tertinggi negara yang ada sangkut pautnya dengan Menhankam, Kapolri bahkan seringkali dengan Presiden. Dengan demikian kriteria demi kepentingan umum dalam penerapan asas oportunitas dinegara kita adalah didasarkan untuk kepentingan negara dan masyarakat dan bukan untuk kepentingan pribadi.¹²

Dalam hal perkara dikesampingkan demi kepentingan umum atau perkara ditutup harus menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan, dan isi surat ketetapan tersebut diberitahukan kepada tersangka dan apabila ia ditahan, wajib segera dibebaskan.

12 Departemen KeHakiman Republik Indonesia, *Pedoman Pelaksanaan KUHP*, hlm.88-89

Bahwa sesungguhnya sekalipun perkara dihentikan penuntutannya dikarenakan tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, hal ini tidak menutup kemungkinan bagi penuntut umum untuk melakukan penuntutan terhadap tersangka, apabila ada alasan baru berupa keterangan tersangka, saksi, benda atau petunjuk yang kemudian baru diketahui atau didapat, sebab apabila tidak ada cukup bukti yang mendukung seseorang melakukan tindak pidana penuntut umum tidak dapat membuat surat dakwaan.

Suatu surat dakwaan yang tidak memuat uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dan tanpa menyebutkan tempat dan waktu dilakukannya tindak pidana maka surat dakwaan tersebut batal demi hukum.

Yang dimaksud dengan penghentian penuntutan tidak termasuk mengenyampingkan perkara untuk kepentingan umum yang menjadi wewenang Jaksa Agung, maka dapatlah disimpulkan bahwa KUHAP mengakui eksistensi perwujudan dari asas oportunitas.

Maksud dan tujuan Undang-Undang memberikan kewenangan kepada Jaksa Agung tersebut, adalah untuk menghindari timbulnya penyalahgunaan kekuasaan dalam hal pelaksanaan asas oportunitas sehingga dengan demikian satu-satunya pejabat negara kita yang diberikan wewenang melaksanakan asas oportunitas adalah Jaksa Agung dan tidak pada setiap Jaksa selaku penuntut umum.

Terhadap perkara yang dikesampingkan demi kepentingan umum penuntut umum tidak berwenang melakukan penuntutan terhadap tersangka dalam perkara tersebut dikemudian hari.

2. Sesudah Putusan Pengadilan.

Pasal 46 ayat (20) KUHAP ditentukan bahwa :

(2) Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan Hakim benda itu dirampas untuk dirusakkan sampai dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain.

Barang bukti dikembalikan kepada yang paling berhak apabila perkara sudah diputus.

Kecuali jika menurut putusan Hakim dirampas untuk negara dan dimusnahkan atau dirusakkan hingga tidak dapat dipergunakan lagi. Didalam persidangan Hakim diwajibkan untuk memperlihatkan barang bukti dalam perkara yang sedang diperiksa baik kepada saksi maupun kepada terdakwa. Hal ini tidak lain agar supaya Hakim tidak salah menggunakan barang bukti yang mungkin saja baik saksi maupun terdakwa tidak mengakui kebenarannya atau keasliannya dari barang bukti yang ditunjukkan Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan pengadilan tersebut.

Ketentuan pasal 181 KUHAP ditentukan bahwa :

1. Hakim ketua sidang memperlihatkan kepada terdakwa segala barang bukti dan menanyakan kepadanya apakah ia mengenal benda itu dengan memperlihatkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 undang-undang ini,
2. Jika perlu benda itu diperlihatkan juga oleh Hakim ketua sidang kepada saksi
3. Apabila dianggap perlu untuk pembuktian, Hakim ketua sidang membacakan atau memperlihatkan surat atau berita acara kepada terdakwa atas saksi dan selanjutnya meminta keterangan seperlunya tentang hal itu.

Bila pemeriksaan dalam sidang pengadilan setelah Hakim memeriksa secara keseluruhannya dianggap selesai, kemudian Hakim ketua sidang menyatakan pemeriksaan di tutup hingga tiba pada keputusan Hakim.

Didalam amar putusan Hakim biasanya mengandung dua hal yaitu :¹³

1. Mengenai hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa ,
2. Mengenai status barang bukti dalam perkara yang bersangkutan.

Dalam pasal 316 HIR menyebutkan mengenai status barang bukti setelah putusan pengadilan yaitu sebagai berikut :

1. Barang bukti kembali pada pemiliknya
2. Barang bukti dirampas untuk negara
3. Barang bukti dirampas untuk dimusnahkan

Barang bukti kembali kepada pemiliknya setelah keputusan Hakim yang telah

¹³ Djoko Prakoso, *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian Di Dalam Proses Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 2008, hlm.166

mempunyai kekuatan hukum pasti didalamnya menyangkup pula status barang bukti untuk dikembalikan kepada pemiliknya, maka Jaksa harus segera mengembalikan barang bukti tersebut.

Hal ini berkaitan dengan pasal 46 ayat (2) KUHAP dimana ditentukan apabila perkara sudah di putus, maka benda yang dikenakan penyitaan di kembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan Hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau dirusakkan sampai tidak dapat digunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain.

Pasal 194 ayat (1) KUHAP ditentukan bahwa :

Dalam hal putusan pembedaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, pengadilan menetapkan sebagai barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam perkara tersebut, kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu harus dirampas demi kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.

Berdasarkan ketentuan pasal 194 ayat 1 KUHAP diatas maka menurut hemat penulis tentang barang bukti Hakim dapat memerintahkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada yang paling berhak menerima kembali barang tersebut, yang namanya tercantum dalam putusan tersebut.

Pada hakekatnya barang-barang bukti itu setelah Hakim mengambil putusan dalam pokok perkara pidana, harus dikembalikan kepada orang yang memegang barang sitaan itu pada waktu penyitaan oleh polisi atau Jaksa. Namun kenyataan dalam praktek sehari-hari kadang-kadang Jaksa mengalami kesulitan dalam mengembalikan barang bukti tersebut, hal ini dikarenakan dalam amar putusan Hakim tidak secara tegas disebutkan kepada siapa barang itu dikembalikan, sebab dalam amar putusan itu hanya dinyatakan barang bukti kembali kepada yang berhak.

Dalam hal putusan berbunyi demikian, maka menurut hemat penulis hal ini akan selalu menimbulkan permasalahan karena pada

hakekatnya menjurus ke arah ketidak sepehaman ukuran yang berhak menurut pikiran Hakim dengan ukuran yang berhak menurut pemikiran Jaksa, lebih-lebih lagi apabila pengembalian barang bukti tersebut dilakukan tidak dihadapan Hakim.

Pasal 215 KUHAP Sebutkan bahwa: Pengembalian benda sitaan dilakukan tanpa syarat kepada yang paling berhak, segera setelah putusan dijatuhkan jika terpidana telah memenuhi isi amar putusan.

Maksud pengembalian barang bukti dengan segera setelah putusan pengadilan, apabila ada alasan yang sah misalnya barang bukti tersebut sangat diperlukan untuk mencari nafkah seperti kendaraan, alat-alat pertanian dan lain-lain. Mengingat pula makna yang terkandung dalam acara pemeriksaan cepat, segala sesuatu berjalan dengan cepat dan tuntas, maka benda sitaan dikembalikan kepada yang berhak pada saat amar putusan telah dipenuhi.

Pengembalian barang bukti harus melalui Jaksa dalam soal menjalankan penetapan atau fungsi Jaksa sebagaimana diatas dalam pasal 1 butir 6a dan b, pasal 14, pasal 270 dan 273 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Dalam hal pengembalian barang bukti yang pemilikinya secara tegas telah disebut (pemilik) harus menandatangani berita acara penyerahan barang bukti yang dibuat oleh Jaksa hal ini penting sebagai pertanggungjawaban Jaksa dalam mengeksekusi putusan Hakim tersebut.

Mengenai perampasan barang bukti untuk negara dalam 'pasal 39 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ditentukan sebagai berikut:¹⁴

1. Barang kepunyaan si terhukum, yang diperoleh dengan kejahatan atau dengan sengaja dipakai akan melakukan kejahatan, dapat dirampas.
2. Jika dijatuhkan hukuman lantaran melakukan kejahatan tidak dengan sengaja atau lantaran melakukan pelanggaran dapat juga dijatuhkan hukuman merampas itu dalam hal tertentu dalam Undang-Undang.

Bahwasanya penyitaan barang-barang milik terhukum adalah layak, oleh karena perampasan barang adalah suatu hukuman pidana dan juga karena itulah seseorang

¹⁴ R. Soesilo, *Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Serta Komentari – Komentarnya*, Politeia, Bogor, 2008, hlm.57

dianggap salah. Maksudnya bahwa pada umumnya barang - barang yang dapat dirampas itu harus kepunyaan atau milik dari si terhukum, dan jika barang itu bukan milik si terhukum tidak boleh dirampas.

Dalam penjelasan pasal 39 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana secara tegas disebutkan barang-barang yang dapat dirampas itu telah dibedakan atas dua macam yaitu :¹⁵

- a. Barang (termasuk pula binatang) yang diperoleh dengan kejahatan misalnya uang palsu yang diperoleh dengan melakukan kejahatan memalsukan uang, yang didapat dengan kejahatan suap dan lain-lain barang ini disebut "*corpora delicti*" dan senantiasa dapat dirampas asal kepunyaan terhukum dan asal dari kejahatan (kejahatan *duolus*, maupun kejahatan *culpa*). Apabila diperoleh dengan pelanggaran, barang-barang itu hanya dapat dirampas dalam hal-hal yang ditentukan misalnya pasal 549 (2), 519 (2), 502 (2) dan lain-lainnya.
- b. Barang-barang (termasuk pula binatang) yang dengan sengaja dipakai melakukan kejahatan misalnya sebuah golok atau senjata api yang dipakai sengaja melakukan perbuatan, alat-alat yang dipakai untuk menggugurkan kandungan dan sebagainya, biasanya dinamakan *instrumenta delicti*.

Barang-barang tersebut diatas dapat dirampas, akan tetapi harus memenuhi syarat-syarat bahwa barang-barang itu kepunyaan terhukum dan digunakan untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang disengaja, dan dalam hal melakukan kejahatan-kejahatan yang tidak disengaja atau pelanggaran-pelanggaran.

Didalam praktek mengenai putusan Hakim yang menyatakan barang bukti yang dirampas untuk negara, ini biasanya terjadi dalam kasus-kasus tindak pidana yang sifatnya merugikan keuangan negara misalnya dalam pidana ekonomi, tindak pidana korupsi hal ini disebabkan karena tindak pidana yang dilakukan menimbulkan kerugian keuangan negara.

Dalam hal putusan Hakim yang menyatakan barang bukti dirampas untuk dimusnahkan maksudnya ialah bahwa barang bukti tersebut oleh Jaksa dengan disaksikan oleh saksi dan

Penyidik dihancurkan sehingga barang-barang tersebut tidak dapat dipergunakan lagi (tidak ada artinya lagi) misalnya senjata tajam yang dipergunakan oleh terdakwa dalam tindak pidana penganiayaan, pembunuhan, penodongan, dan lain sebagainya

Lain halnya dengan ketentuan barang bukti dirampas untuk negara yang merupakan pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 sub b Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka ketentuan tentang barang bukti dirampas untuk dimusnahkan.

Perampasan bukan merupakan pidana tambahan akan tetapi perampasan itu merupakan tindakan Kepolisian. Barang-barang itu menurut undang-undang harus dibinasakan atau dirusakkan demikian sehingga tidak dapat dipakai lagi, tindakan ini bukan suatu hukuman pidana melainkan suatu tindakan Kepolisian yang bermaksud menjaga keselamatan masyarakat, jangan sampai barang-barang itu dipakai lagi untuk atau dalam hal melaksanakan kejahatan.¹⁶ Bahwa dalam ketentuan-ketentuan umum Buku I KUHP perampasan itu disusun sebagai suatu hukuman tetapi dalam pelaksanaannya seperti ternyata dalam ketentuan-ketentuan Buku II KUHP perampasan itu sering kali bersifat tindakan Polisi bahkan tindakan Polisi ini sangat menonjol¹⁷

Dalam hal putusan pemidanaan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam keputusan tersebut. Kecuali menurut ketentuan Undang-Undang barang bukti itu dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusakkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Benda-benda yang dapat disita sebagai barang bukti dalam penyelesaian perkara pidana berdasarkan KUHP adalah benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga

¹⁶ Wijono Prodjodikoro, *Op-Cit*, hlm.116

¹⁷ Wijono Prodjodikoro, *Op-Cit*, hlm.116

E. Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II*, PT. Penerbit Universitas Bandung, Tanpa Tahun, hlm.319

¹⁵ *Ibid*, hlm.58

diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya, benda yang dipergunakannya untuk menghalangi penyidikan tindak pidana, benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana, benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

2. Pengembalian barang bukti yang disita dalam perkara pidana berdasarkan KUHAP dapat dilakukan sebelum dan sesudah putusan pengadilan apabila kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi atau perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau tidak merupakan tindak pidana atau perkara tersebut dikesampingkan demi kepentingan umum. Sesudah putusan pengadilan dikembalikan kepada orang yang paling berhak sebagaimana yang disebutkan dalam putusan kecuali barang tersebut dirampas untuk dimusnahkan oleh negara atau barang tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain

B. Saran

1. Dalam menangani perkara pidana, maka Penyidik harus sedapat mungkin menyita barang bukti agar tindak pidana yang dituduhkan atau disangkakan menjadi terang guna untuk menemukan tersangkanya.
2. Dalam melakukan penyitaan barang bukti dalam menangani suatu perkara pidana maka Penyidik harus melakukan penyitaan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu dengan meminta izin dari Ketua Pengadilan Negeri kecuali dalam hal tertangkap tangan dan menjaga dengan baik barang bukti yang disita agar ketika dikembalikan kepada orang yang paling berhak barang tersebut masih dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin S.M, *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001,
- Bakhri Syaiful, *Dinamika Hukum Pembuktian Dalam Capaian Keadilan*, PT. Raja Grafindo Persada, Depok, 2018,
- Departemen Kehakiman Republik Indonesia, *Pedoman Pelaksanaan KUHAP*,
- Hamzah Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm.
- Harahap M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jilid II, PT. Sarana Bakti Semesta, 2005,
- Harahap M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, jilid II, Sarana, Bakti Semesta, 1985,
- Karyadi M, *Reglemen Indonesia Yang Dibaharui Stblid 1941 No.44 RIB Tahun 1963*, Politeia Bogor,
- Muhammad Rusli, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2017,
- Prakoso Djoko, *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian Di Dalam Proses Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 2008
- Prodjodikoro Wirjono, *Hukum Acara Pidana Di Indonesia*, Sumur Bandung, 2005,
- Ramijardjo R. Atang, *Hukum Acara Pidana*, Tarsito, Bandung, 2004,
- Soesilo. R, *Hukum Acara Pidana*, Politeia, Bogor, 2002,
- Syahrani Ridwan, *Beberapa Hal Tentang Hukum Acara Pidana*, Alumni Bandung, 2013,
- Tresna, *Komentar Atas Reglement Hukum Acara Di Dalam Pemeriksaan Dimuka Pengadilan Negeri*, Pradnya Paramita, Jakarta,
- Utrecht. E, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II*, PT. Penerbit Universitas Bandung, Tanpa Tahun,